



P E N E T A P A N

Nomor 1358/Pdt.P/2016/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

H. Sudirman bin Benu Ase, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan penjual pupuk, bertempat kediaman di Lingkungan Awang Pituo Desa Kelurahan Waetuwo, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon I.**

Hj. Asniar binti Azis, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Lingkungan Awang Pituo Desa Kelurahan Waetuwo, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1358/Pdt.P/2016/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 11 Oktober 2000 di Desa Galung, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo yang bernama Yakub dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II

Hal 1 dari 10 Pen No 1358/Pdt.P/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Azis, namun diwakilkan kepada Paman Pemohon II yang bernama H.Dg Materru, karena ayah kandung Pemohon II berada di Sulawesi Tenggara dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Alwi dan Darwis, dengan mahar berupa 1 petak tanah kering yang terletak di Kelurahan Palette, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Desa Kelurahan Waetuwo, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, dan dikaruniai empat orang anak bernama :

- a. Ardiansyah bin H. Sudirman, umur 15 tahun
- b. Adrianto bin H. Sudirman, umur 14 tahun
- c. Muh. Alif bin H. Sudirman, umur 9 tahun
- d. Annisa Azzahra binti H. Sudirman, umur 5 tahun

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat.

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**H. Sudirman bin Benu Ase**) dengan Pemohon II (**Hj. Asniar binti Azis**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2000 di Desa Galung, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Hal 2 dari 10 Pen No 1358/Pdt.P/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain moon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, kemudian hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi kartu keluarga a.n. H. Sudirman bin Bennu Ase, Nomor 7308232512090001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 25 Juni 2012, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup. (bukti P1);
2. Fotokopi kartu tanda penduduk a.n. H. Sudirman bin Bennu Ase, Nomor 7308230107720124 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 12 Desember 2012, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup. (bukti P2);

Bahwa selain bukti surat Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Hartini binti Ruddin, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Toro, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kemanakan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2000 di Desa Galung, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone.

Hal 3 dari 10 Pen No 1358/Pdt.P/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo yang bernama Yakub, sedangkan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Azis, sedangkan saksi nikahnya H. Alwi dan Darwis dengan mahar berupa 1 petak tanah kering yang terletak di Kelurahan Palette, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah.
2. Surianti binti Ruddin, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Toro, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kemanakan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2000 di Desa Galung, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo yang bernama Yakub, sedangkan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Azis, sedangkan saksi nikahnya H. Alwi dan Darwis dengan mahar berupa 1 petak tanah kering yang terletak di Kelurahan Palette, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah.

Hal 4 dari 10 Pen No 1358/Pdt.P/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watampone, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah pada pokoknya adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan.

Hal 5 dari 10 Pen No 1358/Pdt.P/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti P1, dan P2 serta mengajukan 2 orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P1, P2) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan salinan sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegele*n serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil, disamping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membentuk sebuah rumah tangga dan hidup sebagaimana layaknya masyarakat lain di Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, sehingga dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 telah memberi petunjuk kepada hakim bahwa secara *de facto* pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui oleh masyarakat dan oleh Pemerintah Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P1,dan P2 serta saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 11 Oktober 2000 di Desa galung, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;
2. Bahwa para pemohon dinikahkan oleh Imam setempat bernama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo yang bernama Yakub, di depan Wali bernama Azis ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua

Hal 6 dari 10 Pen No 1358/Pdt.P/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yaitu H. Alwi dan Darwis dengan mahar 1 petak tanah kering yang terletak di Kelurahan Palette, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai empat orang anak.

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan istbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 11 Oktober tahun 2000 di Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone.

6. Bahwa para pemohon dinikahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo atau Imam setempat bernama Yakub di depan Wali bernama Azis ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu H. Alwi dan Darwis dengan mahar 1 petak tanah kering yang terletak di Kelurahan Palette, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;

2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai empat orang anak dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak terdapat

Hal 7 dari 10 Pen No 1358/Pdt.P/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa permohonan para pemohon, memohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober tahun 2000 di Desa Galung, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dapat di Istbatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis,

عدل ي وشاهد الابولى لانكاح

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab l'anutul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diistbatkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5

Hal 8 dari 10 Pen No 1358/Pdt.P/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang- Undang Nomor 30 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (H. Sudirman bin Benu Ase) dengan Pemohon II (H. Asniar binti Azis) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober Tahun 2000 di Desa Galung, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1438 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Husniwati dan Jamaluddin, S. Ag., S.E.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Rustan, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim anggota

ttd

Ketua Majelis

ttd

Hal 9 dari 10 Pen No 1358/Pdt.P/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Husniwati
Hakim anggota
ttd

Dra.Hj.Andi Hasni hamzah,M.H

Jamaluddin,S.Ag.S.E,M.H

Panitera Pengganti
ttd

Drs. Rustan, S.H

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
.				
2.	Panggilan	:	Rp.	200.000,00
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp.	6.000.00

Jumlah : Rp. 291.000,00
(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Watampone, 30 November 2016
Untuk salinan,
Panitera

Kamaluddin,S.H,M.H

Hal 10 dari 10 Pen No 1358/Pdt.P/2016/PA Wtp